

Pandangan Islam Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan di Masyarakat Kajang

Naskah Masuk: 31-05-2023 Naskah Diedit: 05-06-2023 Naskah Diterima: 25-6-2023

Risnawati^{*)} Nur Asia Hamzah^{)} Rapung^{***)}**

Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221

Abstract

The main problem in this study is how the relevance of caste rules in marriage customs to Islamic jurisprudence. The development of this subject matter is divided into several substances, namely how the public perceives the caste rules in marriage customs and how relevant they are to Islamic jurisprudence. Researchers use descriptive qualitative research methods with the type of field research. The results of this study show that from some views community leaders reveal that they do not tolerate women marrying men or others but they agree that all humans are equal and equal to other humans before Allah Almighty. and what distinguishes a person from others is only from his piety alone and if we look at Islamic jurisprudence that caste rules are relevant to Islamic jurisprudence if we look at the opinion of the Hanafi school that between men and women have balance or equality in certain things such as the status of independence (slaves / free) but it is irrelevant if we look at the consequences of marriage namely the expulsion of those who marry if the woman is caste Karaeng.

Keywords: *Caste, Marriage, Islamic law.*

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi aturan kasta dalam adat pernikahan dengan fikih Islam. Kemudian pokok permasalahan ini dibagi menjadi beberapa substansi yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap aturan kasta dalam adat pernikahan dan bagaimana relevansinya dengan fikih Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sebagian pandangan tokoh masyarakat mengungkapkan tidak memberikan toleransi terhadap perempuan karaeng menikah dengan laki-laki dan sebagian lainnya memberikan toleransi akan tetapi mereka sepakat bahwa semua manusia sama dan setara dengan manusia lainnya di hadapan Allah swt. dan yang membedakan seseorang dengan lainnya ialah hanya dari ketakwaannya semata dan jika kita melihat dari fikih Islam bahwa aturan kasta tersebut relevan dengan fikih Islam jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu seperti status merdeka (budak/merdeka) akan tetapi tidak relevan jika melihat dari konsekuensi pernikahannya yakni pengusiran terhadap mereka yang menikah jika perempuannya yang berkasta karaeng.

Kata Kunci: Kasta, Pernikahan, Hukum Islam.

^{*)}Penulis Korespondensi

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang sempurna dengan memiliki akal. Demikian juga, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dengan adanya rasa kasih sayang yang dianugerahkan dalam setiap orang sebagai fitrah, manusia terus berkembang karena adanya daya tarik satu sama lain.

Islam adalah agama yang fitrah. Ia diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta yang hak dan yang batil. Sejak awal penciptaan manusia Allah swt. telah menurunkan agama pada manusia, yang dibawa oleh seorang Rasul pada setiap masa tertentu dan untuk bangsa tertentu. Hal itu terus berlangsung sampai datang Muhammad saw. nabi dan rasul terakhir yang diutus membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman.¹

Islam membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia untuk menggunakan penalarannya. Di samping itu, Islam tidak mengizinkan penganutnya berpikir dengan teori kosong, tetapi diarahkan pada pemikiran yang aplikatif. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu dan menganggap setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, bahkan Islam menjamin hak-hak asasi individu dan tidak mengizinkan adanya campur tangan orang lain di dalamnya. Namun di lain pihak, Islam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri manusia dan

menyerukan individu-individu untuk memberi andil dalam membina kesejahteraan masyarakat.² Dalam hal membina kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu individu-individu seharusnya membina kesejahteraan dalam keluarga dan sebuah keluarga terbentuk melalui sebuah pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* atas seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Zariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁴

Perkawinan merupakan cara yang Allah swt. pilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan dan membentuk keluarga yang sakinah⁵ dan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat sempurna.⁶

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu ajaran yang berdasar pada al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Adapun dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan dalam Islam ialah firman Allah dalam QS al-Nisa'/4:1

¹Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Ensiklopedi Muslim*, Jilid 2 (Cet. 8; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 247.

²Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Ensiklopedi Muslim*, Jilid 2, h. 248

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cet. 5; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 196.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 862.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 8; Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 7.

⁶R.M.Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2015),h. 31.

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu, dia yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”⁷

Islam juga telah menyebutkan bahwa pernikahan sebagai salah satu kebesaran Allah swt.⁸ Pernyataan tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam QS al-Rum’/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁹

Selain beberapa dalil dalam Al-Qur’an, terdapat juga dalil berdasarkan hadis. Rasulullah saw, bersabda:

“Dari Abdullah bin ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda kepada kami:

“wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa menjadi pencegah baginya”. (H.R Bukhari dan Muslim)

Pernikahan dalam Islam adalah ajaran yang memiliki aturan berupa ditetapkan rukun dan syarat pernikahan. Begitu pun dalam pernikahan adat yang juga memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan atau upacara pelaksanaannya yang berlaku di masyarakat setempat.¹⁰

Adat adalah aturan yang diciptakan oleh manusia yang diamalkan sejak lama berupa perbuatan, tingkah laku ataupun ucapan dalam mengatur tata tertib bermasyarakat.¹¹

Karena Indonesia kaya akan adat-istiadat, budaya dan suku maka aturan hukum adat perkawinannya pun beragam di berbagai daerah. Seperti halnya pernikahan dalam aturan kasta.

Istilah kasta berasal dari bahasa Portugis yakni *casta* berarti ras atau keturunan,¹² dan merupakan golongan yang di mana para anggotanya ditentukan dan dipastikan status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya,¹³ juga status sosial,

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020), h. 114.

⁸Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari dkk., *Ensiklopedi Fikih Praktis*, Jilid 4 (Cet. 1; Beirut Lebanon: Maktabah Islamiyah dan Daar Ibnu Hazm, 2002), h. 312.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020), h. 644.

¹⁰Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021), h. 115.

¹¹Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), h. 10.

¹²Sidik Permana, *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 122

¹³Elli M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala*

termasuk pekerjaan yang ditentukan oleh faktor keturunan.¹⁴ Demikian juga di daerah Bulukumba khususnya kecamatan Kajang yang memiliki adat perkawinan yang tentu berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Berangkat dari hal ini, maka peneliti mencoba untuk meneliti salah satu adat atau kebiasaan dalam pernikahan masyarakat Kajang kabupaten Bulukumba yaitu persepsi tokoh masyarakat Kajang terhadap aturan kasta dalam pernikahan dan bagaimana relevansinya dengan fikih Islam.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lainnya secara keseluruhan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif,¹⁵ dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.¹⁶

Hasil dan Diskusi

Secara umum kasta merupakan golongan yang di mana para anggotanya

ditentukan dan dipastikan status yang permanen dalam hierarki (lapisan vertikal) sosial dan hubungan-hubungannya yang dibatasi oleh status yang dimilikinya.¹⁷ Konsep pernikahan kasta yang diteliti pada penelitian ini berlokasi di kecamatan Kajang merupakan salah satu budaya atau tradisi masyarakat sejak dulu.

Pernikahan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ini umumnya sama dengan pernikahan di daerah lainnya. Hal yang membedakan pernikahan di Kecamatan Kajang dengan daerah lainnya disebabkan karena adanya beberapa aturan adat istiadat yang mengatur pernikahan di daerah Kajang salah satunya ialah adat pernikahan Kasta. Pernikahan kasta di daerah Kajang adalah pernikahan antara kasta *karaeng* dengan kasta *ata*.

Dalam menanggapi masalah aturan pernikahan beda kasta, tokoh masyarakat Kajang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Demikian yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Amir selaku kepala desa Lolisang bahwa: "Jika berbicara tentang perkawinan ada yang menikah secara baik atau melalui proses lamaran dan ada juga yang menikah dengan cara kandang paksa dalam artian ditangkap atau tidak melalui proses lamaran tapi tetap diproses pernikahannya sesuai dengan prosedur yang berdasarkan dengan hukum Islam dan tidak serta-merta langsung dinikahkan."¹⁸

Adapun persepsi yang dikatakan oleh kepala desa Pattiroang adalah:

Permasalahan Sosial (Cet. 1; Kencana, 2021), h. 196.

¹⁴Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Cet. 1; Bandung: 2007), h. 20

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 28; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 26.

¹⁷Elli M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Cet. 1; Kencana, 2021), h. 196.

¹⁸Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji', Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

“saya secara pribadi maupun secara pemerintah karena kebetulan kita diikat oleh adat otomatis kita mengikut aturan adat, namunpun ada masyarakat yang mau keluar dari aturan adat, itu dipersilahkan dengan konsekuensi yang akan diterima”. Tapi jika kita berbicara adat dan agama mungkin ada perbedaan persepsi tapi sebagai warga dari lingkungan adat di sini tetap kita percayai dan patuhi namun bukan berarti agama kita ini hilangkan makanya kita sandingkan bagaimana Islam Ini tetap berjalan dan juga tidak kita hilangkan”. Namun apapun yg terjadi tetap saya koordinasikan ke Ammatoa dan tingkat kecamatan.”¹⁹

Bapak Zulkaraim mengatakan bahwa “Pernikahan kasta tergantung kesepakatan dan persetujuan dan melihat juga dari keyakinan. Menurut pasang ri kajang dan menurut ajaran turun temurun bukan mereka tidak bisa menikah tapi tidak bisa menjadi keluarga kita tetapi kita tetap berpatoakan pada ajaran leluhur selama itu tidak menyalahi ini meskipun dalam al-quran tidak ada pembatasan perbedaan dalam hal itu. Jika terjadi ini maka tidak diterima dan mereka tetap ngotot maka mereka silarian dan jika terjadi hal itu maka anaknya dibuang atau didangang tapi jika ia kembali maka dikasih pilihan jika ingin tinggal dikampung maka ia harus tinggalkan suaminya dan jika ingin tetap bersama suaminya maka silahkan meninggalkan kampung.

Jadi, pernikahan kasta banyak terjadi karena proses silarian atau nikah tanpa memenuhi syarat nikah disebabkan wali perempuan yang tidak disetujui oleh wali dan pasangan kedua calon memilih

untuk pergi meninggalkan kampung halamannya.

Tokoh masyarakat lain mengatakan jika wanita karaeng dan laki-laki ata tidak bisa baku ambil atau menikah” ketika mereka terpaksa baku ambil maka ada beberapa konsekuensi akan tetapi jika pihak perempuannya yang budak dan pihak laki-laki adalah karaeng maka itu tidak ada masalah namun apabila ia memiliki keturunan maka ada aliran darah dalam keluarganya dan itu adalah aib bagi keluarganya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak memberikan toleransi terhadap mereka yang ingin menikah dengan beda kasta kecuali laki-laki yang karaeng maka itu terserah mereka akan tetapi ia membuat aib baru untuk keluarganya. Akan tetapi di mata undang-undang dan agama mereka memiliki hak sendiri dalam pemilihan calon suami atau istri.²⁰

Selain itu ada beberapa persepsi masyarakat yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya, hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh kepala desa Sapanang bahwa:

“sebenarnya kita ini di agama tidak ada ji sebenarnya larangan seperti itu akan tetapi saya ini bagian dari jajaran adat otomatis saya menekankan tidak boleh ada pernikahan beda kasta”²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa kasta manusia dihadapan Allah semua sama dan jika ada seseorang yang ingin menikah berbeda kasta maka itu boleh saja dengan syarat nikah telah terpenuhi.

Hal serupa juga kepala desa Tanatoa berpendapat bahwa:

“sebelum melakukan pernikahan pasti ada persetujuan kedua mempelai dan kita ketahui dulu siapa orangnya, dari

¹⁹Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

²⁰Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji’, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

²¹Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

mana asalnya dan seperti apa orangnya kemudian ada prosesi lamaran dan ada persetujuan dari yang mau menikah selanjutnya dalam masyarakat Kajang ada yang dinamakan kasta karaeng dan ata tapi di sisi Tuhankan sama saja, ciptaan Tuhan sama saja dan tidak ada yang berbeda tapi ini bukan hanya dari adat masyarakat Kajang tapi keturunan nenek moyang kita menerapkan seperti itu.”²²

Jadi bisa kita simpulkan bahwa aturan pernikahan kasta sudah ada sejak nenek moyang dulu dan masyarakat Kajang hanya mengamalkan apa yang menjadi aturan yang telah dibuat oleh leluhur mereka akan tetapi kita semua sama dan tidak ada perbedaan dihadapan Allah swt.

Hal serupa diungkapkan oleh kepala desa Sapanang kepada peneliti:

“Ini adalah tradisi leluhur terkait pernikahan beda kasta walaupun sebenarnya leluhur kita seorang pemimpin pernah menikah dengan perempuan budak dan hal ini boleh saja. Yang dilarang adalah jika perempuan karaeng menikah dengan laki-laki budak.”²³

Begitupun ungkapan dari bapak Embas bahwa pernikahan kasta boleh saja dilakukan oleh masyarakat Kajang dengan syarat dan ketentuan tertentu, sebab yang membedakan muslim dengan muslim lainnya ialah ketakwaan yang dimilikinya. Akan tetapi jika seorang perempuan berkasta karaeng menikah dengan laki-laki berkasta rendah maka dikatakan *a'buru'ne naungngi* atau status kastanya menurun menjadi kasta rendah (*ata*) dan dikucilkan oleh masyarakat

juga tidak lagi dianggap oleh keluarganya. Berbeda jika seorang pria yang berkasta tinggi (*karaeng*) menikahi seorang wanita berkasta rendah (*ata*) maka kasta wanita tersebut berubah ketinggian kasta tinggi (*karaeng*) dengan syarat dan ketentuan tertentu.²⁴ Mengenai pernyataan dari beberapa responden mengenai aturan pernikahan beda kasta, bapak Amir selalu mengacu bahwa kita di sini semuanya sama dan tidak ada perbedaan di mata Allah sehingga ada istilah yang dinamakan “berdiri sama tinggi duduk sama rendah” jadi tidak ada perbedaan baik sebagai kepala desa atau masyarakat biasa. Jadi jika ada yang ingin menikah dengan kasta rendah dengan karaeng maka beliau tidak memperlakukan dengan alasan mereka sama-sama menerima dan tidak merasa dipaksakan dan hal ini ada terjadi di desa Lolisang bahkan keluarga beliau sendiri. Demikian juga menurut beliau bahwa kita semua adalah ata atau budak Allah swt. maka dari itu jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki sekarang seperti menjadi kepala desa atau lainnya karena hal tersebut hanya titipan semata dari Allah swt. dan bahkan beliau sudah banyak memproses pernikahan beda kasta dengan syarat mereka sama-sama mau dan menyesuaikan prosesnya dengan prosedur yang ada.²⁵

Sebagaimana pula dikatakan oleh tokoh masyarakat lain, bahwa perbedaan kasta di Kajang tidak terlalu menonjol bahkan sekarang tidak terlihat lagi adanya kasta di masyarakat. Itulah sebabnya banyak para bangsawan terdahulu di Kajang yang menikah dengan budaknya sendiri. Dalam hukum adat, pernikahan kasta ketika dilaksanakan sesuai aturan yang

²² Zulkarnaim, (30 Tahun), Kpala Desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 25 April 2023.

²³ Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

²⁴ Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah

Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

²⁵ Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji', Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

telah ditentukan maka tidak mendapatkan hukuman dari pemangku adat. Berbeda ketika pernikahannya dilakukan sebab hamil sebelum akad atau nikah siri maka ia akan mendapat hukuman yang telah ditentukan oleh pemangku adat dan dikucilkan oleh masyarakat Kajang.²⁶

Di antara persepsi tokoh masyarakat lain mengungkapakan bahwa:

"Aturan pernikahan sudah beberapa kali berubah. Begitupun aturan pernikahan ata dan karaeng adalah peraturan orde lama serta aturan ini memang berlaku artinya budak dan karaeng tidak diperkenankan untuk menikah tetapi setelah berubah zaman menjadi zaman orde baru yang dibawah kepemimpinan bapak Suharto, di sini berubah lagi karena sudah banyak yang menikahi budaknya. Sekarang saya di zaman reformasi ini, saya tegaskan berdasarkan undang-undang desa bahwa di dalamnya jelas tentang sistematika pemerintahan desa di dalam perkawinan. Saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam Islam kita semua sama, tidak ada perbedaan di hadapan Allah swt. Pokoknya kita semua ciptaan dan kedudukan kita semua di sini adalah hamba berarti tidak ada perbedaan sehingga banyak yang saya lakukan itu memproses pernikahan beda kasta tapi tetap ikut memprosesnya sesuai dengan prosedur pemerintahan dan bukan secara adat karena adat tidak bisa mencampuri sebab adat di sini terbatas lingkupnya. Adat bisa campuri jika misalnya menikahi orang yang memiliki istri dan saya bisa memberikan surat pengantar jika ada yang mau menikah walaupun berbeda kasta karena jika

mereka beragama Islam maka kedudukan mereka sama".²⁷

Bapak Mansjur Embas juga menyatakan bahwa:

"Sebenarnya Kajang itu dari awal di dalam pemujaan atau dalam kultur ritual kita ini mirip dengan Hindu, jadi sama halnya di Hindu memiliki empat macam kasta yakni Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Kalau di dalam agama pembelaan mata kasta itu tidak ada. Lahirnya sumber apa yang dikatakan ada orang yang derajatnya tidak sama hanya karena ada masa peperangan dulu. Tetapi dalam hal ini semua orang sama di mata Allah swt. Sebagaimana dikatakan dari salah satu ayat al qur'an bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling tinggi takwanya. Jadi dari ayat ini bisa ditahu kalau tidak ada perbedaan kasta."²⁸

Bapak Mansyur Embas mengatakan bahwa Kajang dan Hindu memiliki kesamaan dalam hal budaya kasta. Adanya budaya ini disebabkan karena peperangan di masa lalu. Akan tetapi jika melihat kembali dalam Al-Qur'an surah *al-Hujurat/49:13* dikatakan bahwa:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Maha Teliti."

²⁶Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

²⁷Muhammad Amir (61 Tahun), Kepala Desa Lolisang, Wawancara, Kajang, 27 April 2023.

²⁸Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

Beliau juga menyatakan bahwa di Kajang ini tidak ada perbedaan kasta di antara manusia karena mereka sederajat dan sama, akan tetapi dikenal dengan *tau samara* (setara dengan lainnya) begitupun menurut beliau yang membedakan manusia dengan manusia lainnya ialah ketakwaannya terhadap Allah swt. Sebagaimana *pasang ri Kajang* (pesan Kajang) mengatakan bahwa *appisola mange ri turie' a'ra'na* yakni berserah diri kepada Allah swt. dan mengetahui bahwa Allah swt. yang Menciptakan dan Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁹ Bapak Ikrar selaku anggota DPRD kabupaten Bulukumba beranggapan bahwa pernikahan antara kasta tertinggi (*karaeng*) dengan kasta rendah (*ata*) saat ini sangat marak di masyarakat Kajang karena sebagian orang tidak lagi melihat dari kasta seseorang akan tetapi melihat dari stratifikasi atau status sosial, akhlak dan pencapaian pendidikannya walaupun sebagian orang masih sangat menjunjung tinggi tingkatan kasta dalam pemilihan calon suami atau istri.³⁰ Demikian juga tanggapan dari Bohe'amma atau kepala suku Kajang bahwa alasan kasta *karaeng* menikahi kasta *ata* karena mayoritas dari mereka memiliki wajah cantik ataupun sebaliknya.³¹ Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Hasanuddin bahwa: "pastinya cari maki yang cantik iyya karena mau dibawa arisan sama mau juga perbaiki keturunan kalau mau dijadikan istri"³²

Begitupun yang diungkapkan oleh salah satu responden kepada peneliti bahwa:

²⁹Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

³⁰Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

³¹Ammatoa (80 Tahun), Kepala Suku Kajang, Wawancara, Kajang, 24 April 2023.

"Kalau berbicara kasta di Kajang sebenarnya tidak seharusnya dibahasakan kasta karena hal demikian sangat sensitif apalagi sekarang hampir setara semua karena sekarang itu kita lihat dengan adanya pendidikan apalagi pendidikan agama status kita hampir sama walaupun sekarang masih ada yang melihat kasta seseorang dan saya pribadi tidak lagi melihat hal seperti itu"³³

Demikian juga ketika seseorang berbicara tentang pernikahan maka hal itu bukanlah tingkatan kasta yang menjadi tolak ukurnya walaupun termasuk budaya Kajang dan kasta di Kajang tidak semurni dulu akan tetapi hal ini tidak lagi terlalu diperdebatkan sekarang karena mayoritas masyarakat Kajang sudah berpendidikan terutama memiliki keilmuan secara agama sehingga kasta ini hampir tidak terlihat di kalangan masyarakat. Begitupun disebabkan oleh adanya stratifikasi atau status sosial yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam pemilihan pasangan ataupun hal lainnya. Walaupun seperti itu, budaya pernikahan kasta di Kajang memiliki aturannya tersendiri³⁴

Menurut bapak Hasanuddin selaku penghulu KUA Kecamatan Kajang bahwa pernikahan beda kasta boleh saja dilakukan seorang pemuda karena pemilihan calon suami atau istri itu dilihat dari empat hal yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaknya seseorang memilih pasangan karena agamanya agar merasa lebih bahagia dan memilih sebab harta, kecantikan dan keturunan

³² Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 Januari 2023.

³³Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

³⁴Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

hanya faktor pendukung saja untuk menyempurnakan kehidupan rumah tangga seseorang.³⁵

Demikian juga responden mengatakan kepada peneliti bahwa aturan pernikahan kasta ini masih berlaku hingga sekarang³⁶ dan terdapat masyarakat perempuan karaeng menikah dengan laki-laki ata dan melanggar aturan tersebut lalu diasingkan oleh pemerintah adat sampai sekarang sehingga pemerintah memperketat peraturan adat dengan memperlihatkan dampak bagi yang melanggar.³⁷

Walaupun pernikahan beda kasta banyak dilakukan oleh masyarakat Kajang dahulu hingga saat ini tapi tidak terlepas dari akibat perbuatan yang dilakukannya karena ada ketentuan yang diberikan pemangku adat. Adapun dampak dari pernikahan kasta *karaeng* dan *ata* menurut salah satu responden ialah:

“Seharusnya mereka diasingkan atau diusir dari area Kajang serta tidak diakui lagi oleh keluarga dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi kepada keluarga sebagaimana aturan adat yang berlaku sejak dulu dan ini faktanya dulu akan tetapi pada faktanya sekarang itu boleh kembali hanya saja tidak diperbolehkan untuk bersama. Beitupun mereka dikenakan denda lalu diadakan ritual dan dipisahkan dan dulu mereka akan dibuang. Sekarang boleh saja tinggal di kampung yang jelas didenda secara adat dan tidak dibolehkan hidup bersama akan tetapi

jika kasta tingginya adalah laki-laki dan perempuan berkasta rendah maka boleh saja tinggal di kampung dan hidup bersama hanya saja hak waris laki-laki ini dicabut”.³⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala desa Bonto Baji' ialah:

“Jika mereka terpaksa *bakuambil* atau menikah maka mereka harus meninggalkan Kajang atau dibuang serta didenda begitupun jika ada yang melanggar aturan ini atau melakukan hal ini maka mereka akan diberikan dua pilihan apakah ingin dipisahkan atau meninggalkan kampung ini kemudian keluarga perempuan harus melakukan ritual yang dilakukan oleh adat dengan beberapa denda yang disepakati oleh pemerintah adat dengan keluarga perempuan serta ketika melakukan pernikahan beda kasta baik wanitanya yang karaeng atau sebaliknya maka hal itu adalah aib bagi keluarganya.”³⁹

Demikian pula diungkapkan oleh tokoh masyarakat lain yaitu:

“Jika menikah secara baik-baik maka tidak ada hukuman yang mendera kepadanya akan tetapi jika mereka menikah secara sembunyi-sembunyi atau *silariang* maka biasa dikucilkan dari rumpung”.⁴⁰

Begitu pula yang diungkapkan oleh kepala desa Sapanang bahwa mereka akan dibersihkan atau dimandikan yang dihadiri oleh semua pemangku adat dan masyarakat umum juga diberikan

³⁵Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 Januari 2023.

³⁶Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji', Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

³⁷Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

³⁸Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

³⁹Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji', Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁴⁰Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 30 Oktober 2022.

denda⁴¹ serta diasingkan dan dikeluarkan dari masyarakat adat.⁴²

Sebagaimana juga ungkapan dari salah satu penghulu KUA Kajang yaitu:

“Mereka akan didenda bahkan dulu dipisah tapi diusahakan tidak terjadi dan ini dilakukan oleh pemangku adat dan tidak boleh dicampuri oleh pemerintah.”⁴³

Hal serupa dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa:

“rie’ dendana punna rie’ terjadi pabbuntingang karaeng na ata na angre nikillaingngi abbora rikampongnga massu’na nisuroi a’lampa rikampongnga punna andai assaraeng tapi punna a’ra’ji nibissai. laji punna bahinea ata anrejajya, buru’neaji angre nakkulle.”⁴⁴

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta ialah membayar denda yang telah ditentukan oleh pemerintah adat juga diusir dari kawasan Ammatoa serta dipisahkan dari suaminya. Berbeda ketika laki-laki yang berkasta rendah maka boleh menikah akan tetapi jika perempuan yang berkasta rendah maka mereka akan dipaksa berpisah, jika mereka tidak ingin berpisah maka perempuan tersebut akan diusir dan dianggap meninggal oleh seluruh keluarganya.

Demikian pula ungkapan yang disampaikan oleh salah satu responden kepada peneliti adalah:

“Adatnya kita di sini jika seorang perempuan karaeng menikah dengan laki-laki ata ialah dikeluarkan dan *nipatoppangi tanah* atau semua hak miliknya ditiadakan. Jika ia kembali ke

kampung maka ia akan di bersihkan dan dikenakan denda dan orang tuanya dulu diberikan sanksi baru dikasih dua pilihan. Meninggalkan suaminya yang budak ini atau ikut suaminya dan meninggalkan kampung.”⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengusiran baik dari lingkup keluarga maupun lingkup kawasan Ammatoa.
- 2) Dikucilkan atau direndahkan oleh masyarakat setempat.
- 3) Denda secara material atau bentuk pembayaran kepada pemangku adat.
- 4) Hak waris dicabut.
- 5) Dipisah jika menikah secara siri. Pemisahan pernikahan di sini memiliki ritual tersendiri yang telah ditentukan oleh pemerintahan adat.

Dari beberapa dampak pernikahan kasta yang telah disebutkan sehingga ada sebagian masyarakat mewanti-wanti keturunannya menikah dengan kasta rendah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat kepada peneliti bahwa:

“Kita tidak mau keluarga kita atau *bibit bobotnya* kita kedepan tidak terakui oleh masyarakat lain atau manusia lain serta tidak mau ada hinaan di keluarga lain dan juga yang ditakutkan dalam hal mendapatkan warisan, dan warisan dan di sini bukan hanya warisan secara material tetapi juga sebagai hak menjadi pemangku adat karena tidak diperbolehkan mereka mencicipi itu jika ada perlakuan atau pernikahan dengan kasta bawah”.⁴⁶

⁴¹Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁴²Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁴³Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 10 Januari 2023.

⁴⁴Imam desa tanatowa (54 Tahun), Imm desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 24 April 2023.

⁴⁵Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁴⁶Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

Adapun tanggapan serta usaha pemerintah jika terjadi pernikahan beda kasta masyarakat Kajang kawasan adat sebagaimana yang yang diungkapkan oleh kepala desa Bonto Baji ialah:

“Kami selaku kepala desa tidak membiarkan dan memisahkan mereka karena akan ada dampak hukum alamnya dan mungkin sekarang ada kejadian atau yang melakukannya tapi tidak terdeteksi dan pernikahan beda kasta di sini ada dua kemungkinan yaitu budaknya perempuan atau laki-laknya yang budak. Jika laki-laki yang karaeng maka tidak ada inervensi dari adat tapi jika laki-laki yang budak maka ini resikonya besar sampai ke adat.”⁴⁷

Begitu pula yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni:

“Jika ada masyarakat laki-laki karaeng yang menikah dengan ata maka tetap diberlakukan prosedur adat yang berlaku karena sapanang termasuk struktur adat lima atau kawasan adat ammatoa maka kita akan tetap memberikan sanksi dan efek jera supaya tidak melakukan hal tersebut. Boleh saja mereka menikah dengan syarat ata tersebut membebaskan dirinya dari kasta ata dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah diberlakukan oleh adat atau ritual-ritual adat dan kepala desa tetap mengkoordinasikan ke Ammato atau kepala suku serta berupaya mensosialisasikan kepada pemerintah desa.”⁴⁸

Adapun bentuk-bentuk aturan pernikahan untuk kasta *karaeng* yang tidak boleh dilakukan oleh kasta *ata* yakni sebagai berikut:

- a. *Angngembang*
- b. *Ammake Halasuji*

- c. *Ammake Ganrang* (memakai alat musik gendang)
- d. *Bakuppuli*
- e. *Halasuji*

Selain itu ada beberapa asal-muasal adanya kasta yang dinamakan ata di Kajang yakni sebagai berikut:

“Karena ada beberapa faktor yakni berawal dari utang piutang dan tidak bisa membayarnya sehingga ia memprioritaskan hidupnya kepada orang yang memberinya utang dan ada juga budak yang dari luar yang diambil atau dibebaskan artinya orang yang berdagang yang masuk ke Kajang.”⁴⁹

Demikian juga yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni:

“Kalau menurut apa yang saya tahu karena kebetulan saya pernah mempertanyakan dengan orang dulu karena adanya utang piutang yang tidak mampu mereka lunasi sehingga dijadikanlah budak. jadi sebelumnya dari awal itu kia sama rata.”⁵⁰

Ada empat poin ketentuan atau aturan pernikahan kasta dalam pemberian mahar:⁵¹

- 1) *Sunrang tulusu'* atau biasa disebut dengan mahar yang tidak terbatas hanya boleh digunakan oleh kalangan *karaeng* atau raja.
- 2) *Sunrang lima tai'* yakni mahar yang hanya boleh dipergunakan oleh anak dari raja.
- 3) *Sunrang empat tai'* ialah mahar yang hanya boleh digunakan oleh cucu dari raja.
- 4) *Sunrang sembilan real* yakni mahar yang dipergunakan oleh kalangan rendah atau kasta *ata*.

⁴⁷Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji', Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁴⁸Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁴⁹Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji', Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁵⁰Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 28 April 2023.

⁵¹Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

Adapun mahar secara umum yang harus diberikan kepada kasta karaeng ialah tanah atau emas dan kerbau untuk peliharaan kedepannya dan ini tidak diberlakukan kepada kasta rendah.

Adat melarang seorang berkasta karaeng menikahi seseorang berkasta ata di sini bukan sekedar aturan semata akan tetapi hal ini dilakukan tidak lebih dari kebahagiaan dan kenyamanan bersama agar kasta tinggi maupun kasta ata tidak saling merasa dikucilkan jika pernikahan tersebut terjadi serta keturunannya tidak terkucilkan dan tidak dikeluarkan dari ahli waris baik dalam hal warisan harta maupun warisan adat.

Masyarakat dulu yang berkasta bawah pernikahannya diatur oleh kasta atas baik dalam hal mencari pasangan ataupun biaya pernikahan karena mereka kekurangan materi untuk membiayai kehidupannya.⁵²

Pandangan Islam Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kesamaan dan yang membedakan mereka ialah amal dan ketakwaannya.⁵³ dalil yang menunjukkan hal ini ialah QS *al-Hujurat/49:13*.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
 وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
 حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵⁴

Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka.⁵⁵ Persamaan atau keseimbangan disebut dengan *kafa'ah*.⁵⁶ *Kafa'ah* menurut mazhab Hanafi ialah keseimbangan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama (mazhab/kepercayaan), dan status ekonomi.⁵⁷ Adapun maksud *kafa'ah* dalam pernikahan ialah bahwa calon suami harus memiliki kedudukan yang sama serta sepadan dengan calon istrinya dalam hal tingkatan sosial, ekonomi dan moral.⁵⁸

Berkaitan dalam hal pernikahan sekufu, maka seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal adalah perempuan merdeka. Demikian juga dengan seorang budak laki-laki yang dimerdekakan maka dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang memiliki orangtua merdeka sejak lahir.⁵⁹ Walaupun tidak diragukan lagi bahwa keberhasilan

⁵²Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 2 Februari 2023.

⁵³Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, (Cet. 1; jakarta: Kencana, 2021), h. 97.

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 847.

⁵⁵Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turungnya Ayat-ayat Al-Quran*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1995), h. 475.

⁵⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Fath A'lam Arabi, 2009), h. 93.

⁵⁷Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, (Cet. 1; jakarta: Kencana, 2021), h. 98.

⁵⁸Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Cet. 1; Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 403.

⁵⁹Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, (Cet. 1; jakarta: Kencana, 2021), h. 99.

pernikahan antar sekufu lebih terjamin dan terpelihara dari kegagalan.⁶⁰

Para ulama berpendapat bahwa seorang budak perempuan boleh dinikahi oleh budak laki-laki, begitu juga dengan seorang budak laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dengan syarat kesediaan perempuan beserta walinya.⁶¹ Adapun pendapat Abu Hanifa yang mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka boleh menikahi budak perempuan walaupun ia mampu menikahi perempuan merdeka, akan tetapi ia dilarang menikahi budak perempuan jika ia dalam kondisi beristri dengan perempuan merdeka untuk menjaga kehormatan istrinya sebagai perempuan merdeka. Demikian pula mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka boleh menikahi seorang perempuan budak dengan dua syarat yakni takut terjerumus dalam zina dan tidak memiliki kesanggupan menikahi perempuan merdeka.⁶² Pendapat ini berdasarkan QS *al-Nisa'*/4:25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
 ذَلِكَ لِمَنْ حَثِيئَ الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ
 عَزَّوَجَلَّ أَعْلَمُ

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan

seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan peruatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.”⁶³

Imam Jalalain menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud yang tidak mempunyai kemampuan di sini ialah mereka yang tidak memiliki modal untuk menikahi wanita merdeka maka ia boleh menikahi wanita budak yang beriman dan tidak jarang wanita budak melebihi wanita merdeka dalam hal keimanan. Wanita-wanita budak dalam agama memiliki kedudukan yang sama sebab itu janganlah merasa risih untuk menikah dengan mereka. Lalu nikahilah mereka dengan seizin majikannya dan berilah mereka mahar dengan tidak menunda-nunda serta tidak mengurangi. Demikian menikahi budak wanita karena tidak memiliki modal yang cukup ialah untuk mereka yang khawatir berbuat zina. Berbeda dengan orang merdeka yang tidak takut jatuh dalam perbuatan zina serta mereka yang memiliki cukup modal untuk menikahi wanita merdeka maka ia tidak boleh menikah dengan wanita budak. Bersabar untuk tidak menikahi budak lebih baik

⁶⁰Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 94.

⁶¹Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 99.

⁶²Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 61.

⁶³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 121.

agar keturunanmu tidak menjadi budak.⁶⁴

Sebagaimana pula yang dikatakan Rasulullah saw. dalam haditsnya bahwa: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian”.

Pada dasarnya kafa'ah hanya berlaku bagi pihak perempuan dan menurut mazhab Syafi'i seseorang menikah dengan orang yang tidak sekufu bukanlah tergolong dalam pernikahan yang diharamkan akan tetapi kafa'ah tersebut termasuk syarat sah nikah yang digantungkan pada wali dan perempuan. Begitupun jika wali dan perempuan yang rela dan kerelaannya tersebut diucapkan secara jelas maka pernikahannya tetap sah dengan calon suami yang tidak sekufu. Akan tetapi jika keduanya tidak rela maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun jika salah satu wali atau perempuan tidak rela tetapi pernikahan tersebut telah berlangsung maka dia memiliki hak fasakh nikah. Begitupun jika si perempuan mau menikah dengan laki-laki yang sekufu sedangkan walinya tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas, maka perempuan tersebut bisa dinikahkan oleh hakim.⁶⁵

Adapun beberapa para sahabat yang menikah dengan kasta bawah atau tidak sederajat dengannya antara lain sebagai berikut:

1. Rasulullah saw. meminang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritsah yang seorang budak.

2. Perintah Rasulullah untuk menikahkan Abu Hind dengan anak-anak perempuan Bani Bayadhah dan Abu Hind termasuk budak dari bani Bayadhah.

3. Abu Hudzaifah seorang laki-laki budak menikahi Hindun binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah.

4. Bilal bin Rabbah yang menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.⁶⁶

Al-Thabari kemudian mengutip dari sebuah hadits bahwa “Manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, seolah-olah mereka keluar dari satu. Di mana pada hari kiamat, Allah tidak akan bertanya tentang jasad maupun keturunanmu, orang termulia di antara kamu dihadapan Tuhan adalah yang paling taqwa.⁶⁷

Demikian pula hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh muslim mengatakan bahwa “Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang Arab atas nonArab, kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas ketakwaannya kepada Allah”

Begitu pula dengan hadits yang mengatakan bahwa “Allah tidak melihat bentuk rupa seseorang, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan-amalan kalian.”

Selain itu, al-Baidhawi menulis, “(Kami telah menciptakanmu) dari Adam dan Hawa, atau Kami telah menciptakan kalian dari seorang ayah serta seorang ibu. Oleh karena itu, kalian adalah setara, tidak ada sesuatupun yang dapat dibanggakan dari keturunan seseorang. Hanya ketaqwaanlah yang membedakan kemuliaan dan menjadikan

⁶⁴Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Terj. Najib Junaidi. *Tafsir Jalalain*. Juz 1, h. 336-338.

⁶⁵Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, (Cet. 1; jakarta: Kencana, 2021), h. 105-106.

⁶⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h. 95.

⁶⁷Abu Ja'far Muahammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz. XI, h. 399.

kesempurnaan seseorang. Oleh karena itu, barang siapa menginginkan kemuliaan, maka hendaklah ia mencarinya dalam ketaqwaan.⁶⁸

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir bahwa “manusia berbeda kemuliaannya dan dihadapan Tuhan hanya dalam ketaqwaannya serta bukan karena kebaikan garis keturunannya”.⁶⁹

Demikianlah kemuliaan ilmu dan ketakwaan dapat mengungguli kemuliaan kasta yang dimiliki seseorang dan seorang yang berilmu adalah sederajat bagi perempuan manapun dan dengan kasta apapun meski ia tidak memiliki nasab yang dikenal.⁷⁰

Kesimpulan

Menurut Islam aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang ada yang mendekati dalam fikih Islam yakni dalam hal *kufu* atau kesetaraan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), agama (mazhab/kepercayaan), dan status ekonomi akan tetapi kufu memiliki pandangan yang lebih luas dan bukan hanya dalam hal status merdeka saja. Begitu pula dengan konsekuensi dalam pernikahan beda kufu tidak sama dengan konsekuensi pernikahan beda kasta. Jadi bisa dikatakan bahwa aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang tersebut relevan dalam satu sisi dan tidak relevan dari sisi yang lain. Jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi maka aturan pernikahan kasta tampak relevan dengan hukum Islam akan tetapi jika melihat dari konsekuensi dari aturan pernikahan kasta maka hal

tersebut tampak tidak relevan dengan fikih Islam.

Penghargaan

Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt. penulis panjatkan atas Rahmat, Berkah serta Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Persepsi Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan dengan Relevansinya dengan Fikih Islam”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliau merupakan suri teladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah membimbing dan mendukung penulis hingga bisa mencapai dalam tahap ini juga kepada kelima kakak serta adik yang telah banyak membantu penulis baik dalam dukungan doa, tenaga serta materi di tengah keterbatasan kemampuan. Dukungan keluarga yang selalu ada dalam setiap kondisi dan situasi beserta dukungan teman-teman dalam proses penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan penuh hormat penulis ucapkan kepada Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Ustadz Rapung, Lc., M.H selaku dosen pembimbing I dan II, untuk tenaga, waktu, do’a, serta bantuan ilmu, motivasi dan dukungan yang telah diberikan selama penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

⁶⁸Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1958), Juz. II, h. 276.

⁶⁹Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, (Riyad: Maktabah Dar al-Fiha), 1994), Juz. IV, h. 277.

⁷⁰Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, h. 96.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I,II,III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Thoyyib Khoory, selaku dotaur AMCF.
3. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I,II,III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhannis, Lc., M.S, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
6. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah yang sama-sama merasakan perjuangan menuntut ilmu.
7. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih atas setiap dukungan serta do'a yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt. Memberikan balasan yang tak terkira kepada seluruh pihak yang turut membantu dan berkontribusi baik dari segi material, moral maupun do'a. Penulis harap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Referensi

Al-Qur'an Al-Karim

Ad-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Riyad: Maktabah Dar al-Fiha, 1994.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Izzudin Karim. *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Ter. Tajuddin Arief dkk. *Sahih Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Al-Asyari, Anis K. *Menuju Civil Society: Kajang Nostalgia Budaya*. Bulukumba: Bulukumba Government Watch, 2006.

Al-'Awaisyah, Syaikh Husain bin 'Audah. *Ensiklopedi Fikih Praktis*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari dkk, *Ensiklopedi Fikih Praktis*. Jilid 4. Beirut Lebanon: Maktabah Islamiyah dan Daar Ibnu Hazm, 2002.

Al-Baidhawi, Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Mesir: Musthafa al-Halabi, 1958.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Al wajiz Fi Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi dkk. *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Khauili, Muhammad bin Sayyid. *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Fiqhi Mar'ah Al-Muslimah*. Terj. Umar Mujtahid. *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan Sunna*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016.

Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Jalaluddin

Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Terj. Najib Junaidi. *Tafsir Jalalain*. Juz 2. Surabaya: Pustaka Elba, 2015.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Terj. Fathoni Muhammad dan Muhtadi. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Suriah: Dar Al-Fikr, 2002.

Arifin, Gus Arifin dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz Alu. *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Izzudin Karim, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Asy-Syaikh, Shalih bin Muhammad Alu. *Tafsir al-Muyassar*. Terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi. *Tafsir Muyassar 2*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muahammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali. Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Terj. M. Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Bulukumba, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Kajang dalam Angka*. Bulukumba: BPS Bulukumba, 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Dewi, Ida Ayu Made Lestari. "Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan

Religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 2*, no. 2 (2014).

Ditjen Dikdasmen Depdiknas. *Ensiklopedi Muslim*. Jilid 2. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Fahmi, Dzul. *Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membangun Kontruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, 2021.

Fajri, EM Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Aneka Ilmu, 2008.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.

Hermansyah, Iwan. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Irsanti, Jasmi. "Penerapan Kafa'ah dalam Pernikahan Antara Muslim Papua Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam, 2022.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.lektur.id/hukum-islam>.

Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Permana, Sidik. *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rasyid, Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta Selatan: 2016.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- R.M.Dahlan. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sagimun M.D. *Sultan Hasanuddin*. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Sahih Fiqh Sunnah*, Terj. Darwis dan Derismono. *Shahih Fikih Sunnah*. Juz 4. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Sambu, Abdul Haris. *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016.
- Saputra, Setyo Dwi. *Kabupaten Bulukumba dalam Angka*. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba, 2023.
- Setiadi, Elli M. *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Kencana, 2021.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turungnya Ayat-ayat Al-Quran*. Bandung: CV. Diponogoro, 1995.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Stokes, Gillian. *Seri Siapa Dia? Buddha*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021.
- Sumartika, I Wayan, dkk. "Hukum Perkawinan Berbeda Kasta dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019).
- Supriatna, Nana. *Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa*. Bandung: Grafindo Media Patama, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Pess, 2013.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: 2007.
- Wajiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
- Yusuf, Muh. "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di

Kecamatan Kajang Kabupaten
Bulukumba”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Unismuh
Makassar, 2018.